

**BUKU SPMI**

**MANUAL  
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
(SPMI)**

***GUGUS JAMINAN MUTU  
FAKULTAS TEKNIK  
UNIVERSITAS MEDAN AREA***

**2016**

## **1. Tujuan dan Maksud Manual SPMI**

Tujuan manual Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Fakultas Teknik Universitas Medan Area adalah menghasilkan dokumen tertulis berisi petunjuk mengenai mekanisme pelaksanaan manajemen PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi (Pelaksanaan), Pengendalian, dan Peningkatan) Standar Pendidikan Tinggi di Fakultas Teknik Universitas Medan Area.

Maksud manual Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Fakultas Teknik Universitas Medan Area adalah menyusun dokumen manual tertulis berisi petunjuk mengenai mekanisme pelaksanaan manajemen PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi (Pelaksanaan), Pengendalian, dan Peningkatan) Standar Pendidikan Tinggi di Fakultas Teknik Universitas Medan Area.

## **2. Luas Lingkup Manual SPMI**

### **a. Manual Penetapan Standar Dikti**

Luas lingkup manual penetapan Standar Pendidikan Tinggi Fakultas Teknik Universitas Medan Area adalah merancang, merumuskan dan menetapkan standar pendidikan tinggi dan standar melampaui Fakultas Teknik Universitas Medan Area meryjyk kepada standar yang telah ditetapkan universitas.

### **b. Manual Pelaksanaan Standar Dikti**

Luas lingkup manual pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi Fakultas Teknik Universitas Medan Area adalah cara untuk pemenuhan standar/ukuran yang dilaksanakan oleh unit pelaksana penjaminan mutu pada tingkat fakultas yakni yakni Gugus Jaminan Mutu (GJM) dan Program Studi yakni Gugus Kendali Mutu (GKM).

### **c. Manual Evaluasi (Pelaksanaan) Standar Dikti**

Luas lingkup manual evaluasi (pelaksanaan) Standar Pendidikan Tinggi Fakultas Teknik Universitas Medan Area adalah cara perbandingan dengan luaran kegiatan standar/ukuran dengan standar/ukuran yang telah ditetapkan.

### **d. Manual Pengendalian (Pelaksanaan) Standar Dikti**

Luas lingkup manual pengendalian (pelaksanaan) Standar Pendidikan Tinggi Fakultas Teknik Universitas Medan Area adalah cara untuk menganalisis penyebab standar/ukuran yang tidak tercapai sebagai bahan untuk dilakukan koreksi.

### **e. Manual Peningkatan Standar Dikti**

Luas lingkup manual peningkatan Standar Pendidikan Tinggi Fakultas Teknik Universitas Medan Area adalah cara untuk melakukan perbaikan standar/ukuran agar lebih tinggi/lebih rendah dari standar/ukuran yang telah ditentukan.

### **3. Rincian Tentang Hal yang Harus Dikerjakan dalam Manual SPMI**

Rincian tentang hal yang harus dikerjakan yakni:

- a. Menetapkan/menentukan standar/ukuran pendidikan tinggi dan standar melampaui Fakultas Teknik Universitas Medan Area;
- b. Memenuhi standar/ukuran yang dilaksanakan oleh unit pelaksana penjamin mutu pada tingkat Fakultas Teknik Universitas Medan Area yakni Gugus Jaminan Mutu (GJM) dan Program Studi yakni Gugus Kendali Mutu (GKM);
- c. Membandingkan antara luaran kegiatan pemenuhan standar/ukuran dengan standar/ukuran yang telah ditetapkan;
- d. Menganalisis penyebab standar/ukuran yang telah ditentukan tidak tercapai untuk dilakukan tindakan koreksi; dan
- e. Memperbaiki standar/ukuran agar lebih tinggi dari standar/ukuran yang telah ditentukan.

### **4. Pihak yang Bertanggungjawab dalam Masing-masing Manual**

Pihak yang bertanggungjawab dalam masing-masing manual yakni:

- a. Pihak yang bertanggungjawab dalam penetapan Standar Pendidikan Tinggi Fakultas Teknik Universitas Medan Area adalah: Tim Panitia Penetapan Standar Pendidikan Tinggi Tingkat Fakultas Teknik Universitas Medan Area sebagai perancang dan Koordinator dengan melibatkan pimpinan Fakultas Teknik Universitas Medan Area, Program Studi, dan Dosen, masing-masing sesuai dengan tugas, kewenang dan bidang keahliannya yang dikoordinir oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) Fakultas Teknik Universitas Medan Area.
- b. Pihak yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi Fakultas Teknik Universitas Medan Area adalah Rektor dan Wakilnya, Fakultas, Program Studi, Biro (BAK, BAA, BAU), Lembaga (LPM, LP2M), Perpustakaan, Pusat Komputer, Pusat Jasa Ketenagakerjaan, Pusat Islam, Pusat Informasi dan Kerjasama, Pusat Warta & Jurnal, Pusat Kesehatan Mahasiswa, Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa, serta Yayasan.
- c. Pihak yang bertanggungjawab dalam evaluasi (pelaksanaan) Standar Pendidikan Tinggi Fakultas Teknik Universitas Medan Area adalah tim evaluasi (pelaksanaan) standar pendidikan tinggi pada tingkat universitas yakni Lembaga Penjaminan Mutu (LPM), tingkat fakultas yakni Gugus Jaminan Mutu (GJM) dan Gugus Kendali Mutu (GKM) yang dikoordinir oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) Universitas Medan Area.
- d. Pihak yang bertanggungjawab dalam pengendalian (pelaksanaan) standar pendidikan tinggi Fakultas Teknik Universitas Medan Area adalah Pimpinan Program Studi, Fakultas, Universitas Medan Area; dan
- e. Pihak yang bertanggungjawab dalam peningkatan standar pendidikan tinggi Fakultas Teknik Universitas Medan Area adalah tim peningkatan standar pendidikan tinggi

Fakultas Teknik Universitas Medan Area yang dikoordinir oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) Universitas Medan Area.

## **5. Uraian Pekerjaan yang Harus Dilakukan Sesuai Manual SPMI**

Uraian pekerjaan berdasarkan masing-masing manual Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Fakultas Teknik Universitas Medan Area:

### **a. Manual Penetapan Standar Pendidikan Tinggi**

Uraian pekerjaan manual penetapan standar pendidikan tinggi Fakultas Teknik Universitas Medan Area terdiri dari:

1. Menelusuri informasi dan memahami perundang-undangan yang terkait dengan standar pendidikan tinggi;
2. Merumuskan kembali standar pendidikan tinggi Fakultas Teknik Universitas Medan Area dengan menggunakan rumus ABCD;
3. Merumuskan kembali pernyataan standar pendidikan tinggi Fakultas Teknik Universitas Medan Area sesuai dengan saran stakeholder internal dan eksternal;
4. Melakukan pengeditan pernyataan standar pendidikan tinggi Fakultas Teknik Universitas Medan Area untuk mengurangi kesalahan dalam perumusan maupun penulisan standar; dan
5. Mengajukan standar pendidikan tinggi kepada Rektor Fakultas Teknik Universitas Medan Area agar diterbitkan peraturan Rektor Fakultas Teknik Universitas Medan Area tentang standar pendidikan tinggi Fakultas Teknik Universitas Medan Area.

### **b. Manual Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi**

Uraian pekerjaan manual pelaksanaan standar pendidikan tinggi Fakultas Teknik Universitas Medan Area terdiri dari:

1. Penerbitan Peraturan Rektor Fakultas Teknik Universitas Medan Area tentang Standar Pendidikan Tinggi Fakultas Teknik Universitas Medan Area;
2. Sosialisai Standar Pendidikan Tinggi Fakultas Teknik Universitas Medan Area;
3. Mempersiapkan prosedur yang sesuai dengan standar pendidikan tinggi Fakultas Teknik Universitas Medan Area; dan
4. Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi di Fakultas Teknik Universitas Medan Area dengan menggunakan standar pendidikan tinggi yang telah ditetapkan oleh Fakultas Teknik Universitas Medan Area sebagai tolak ukur pencapaian.

### **c. Manual Evaluasi (Pelaksanaan) Standar Pendidikan Tinggi**

Uraian pekerjaan manual evaluasi (pelaksanaan) standar pendidikan tinggi Fakultas Teknik Universitas Medan Area terdiri dari:

1. Pembentukan tim panitia evaluasi (pelaksanaan) standar pendidikan tinggi Fakultas Teknik Universitas Medan Area;
2. Melakukan pemantauan secara periodik antara luaran pemenuhan standar pendidikan tinggi dengan standar pendidikan tinggi Fakultas Teknik Universitas Medan Area;
3. Mencatat semua temuan luaran pemenuhan standar pendidikan tinggi dengan standar pendidikan tinggi Universitas Medan Area;
4. Menyusun laporan kegiatan evaluasi (pelaksanaan) standar pendidikan tinggi Fakultas Teknik Universitas Medan Area; dan
5. Melaporkan laporan kegiatan evaluasi (pelaksanaan) standar pendidikan tinggi Fakultas Teknik Universitas Medan Area kepada masing-masing unit yang dievaluasi dan Rektor Fakultas Teknik Universitas Medan Area.

#### **d. Manual Pengendalian (Pelaksanaan) Standar Pendidikan Tinggi**

Uraian pekerjaan manual pengendalian (pelaksanaan) standar pendidikan tinggi Fakultas Teknik Universitas Medan Area terdiri dari:

1. Pembentukan tim panitia evaluasi (pelaksanaan) standar pendidikan tinggi Fakultas Teknik Universitas Medan Area;
2. Memeriksa dan mempelajari penyebab atau alasan terjadinya penyimpangan isi standar;
3. Mengambil tindakan korektif terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan isi standar;
4. Mencatat semua tindakan korektif yang diambil;
5. Penyusunan laporan kegiatan peningkatan standar pendidikan tinggi Fakultas Teknik Universitas Medan Area; dan
6. Melaporkan kegiatan peningkatan standar pendidikan tinggi Fakultas Teknik Universitas Medan Area kepada Rektor Fakultas Teknik Universitas Medan Area.

#### **6. Uraian Manual SPMI harus Dilaksanakan**

Manual Sistem Mutu Internal (SPMI) Universitas Medan Area dilaksanakan dengan pembentukan tim panitia, penelusuran informasi dan pemahaman, pelaksanaan, penyusunan laporan kegiatan dan pelaporan kegiatan kepada Rektor Universitas Medan Area. Manual Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Fakultas Teknik Universitas Medan Area dilaksanakan dalam setiap siklus kegiatan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Fakultas Teknik Universitas Medan Area.

#### **7. Rincian Formulir yang Digunakan sebagai Bagian dari Manual SPMI**

Formulir yang digunakan dalam manual SPMI adalah:

- a. SOP (Standar Operasional Prosedur) Penetapan Standar Pendidikan Tinggi;
- b. SOP (Standar Operasional Prosedur) Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi;

- c. SOP (Standar Operasional Prosedur) Evaluasi Standar Pendidikan Tinggi;
- d. SOP (Standar Operasional Prosedur) Pengendalian Standar Pendidikan tinggi;
- e. SOP (Standar Operasional Prosedur) Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi.

#### **8. Rincian Sarana yang Digunakan Sesuai Petunjuk dalam Manual SPMI**

Sarana yang digunakan dalam manual SPMI adalah:

- a. Surat Keputusan Kepanitiaan;
- b. Laporan Kegiatan;
- c. SOP (Standar Operasional Prosedur);
- d. Rekomendasi;
- e. Peraturan Rektor;
- f. Peraturan Dekan;
- g. Kuisioner;
- h. Peraturan Perundang – undangan yang terkait.